



PUTUSAN

Nomor 697/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Wiwit Setyowati, bertempat tinggal di Jalan P. Diponegoro, Rt 005/rw 002, Desa Gading, Kec. Bululawang, Kab. Malang, Gading, Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Wahab, S.H.,M.H., Legar Reza Imanul Islam, S.H., dan Wahyu Untung Sugiharto, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jl. Taman Raden Intan Kav 96 Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya, tempat kedudukan Jalan Gubernur Suryo No 36, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya, Embong Kaliasin, Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa dan tugas kepada Erikson Aritonang dan kawan-kawan Para Pegawai PT. Bank Negara Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas tanggal 22 Juli 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak- pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa dan mempertimbangkan alat bukti Surat-surat yang diajukan dipersidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Juli 2024 dalam Register Nomor 697/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan Nomor 697/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat *incasu* Ny. Wiwit Setyowati adalah nasabah tetap dari PT Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk. Kantor Cabang Kepanjen, Kabupaten Malang, selama bertahun-tahun tanpa ada permasalahan;
2. Bahwa pada sekitar awal bulan Desember 2020, Penggugat kedatangan seorang tamu di rumahnya yang memperkenalkan diri Bernama Erna mengaku sebagai staf marketing PT Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya dengan identitas resmi menawarkan kepada Penggugat untuk menginvestasikan dananya melalui PT Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya *incasu* Tergugat **dengan janji** akan memperoleh keuntungan yang besar dibanding bunga deposito atau tabungan dan dana investasi tersebut sewaktu-waktu **dapat ditarik kembali** oleh Penggugat;
3. Bahwa dari penjelasan dan janji-janji keuntungan yang disampaikan oleh staf marketing Tergugat tersebut, untuk singkatnya Penggugat menjadi tertarik dan menyerahkan data-data pribadi Penggugat yang diminta oleh Saudara Erna selaku staf marketing Tergugat untuk keperluan administrasi dan membuka rekening khusus di PT Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya;
4. Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian Penggugat mendapatkan telepon dari staf marketing Tergugat tersebut yang memberitahukan bahwa telah dibuka rekening khusus nomor: 1973032993 atas nama Penggugat dengan permintaan agar Penggugat segera mentransfer dana yang akan diinvestasikan sebesar kurang lebih Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) atau tepatnya sebesar Rp.2.204.069.364.37,- (dibulatkan -- dua milyar dua ratus empat juta, enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
5. Bahwa sekitar bulan Februari 2021 Penggugat merasa senang karena menerima keuntungan dari investasi tersebut sebesar kurang Lebih Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah). Kemudian sekitar bulan April atau bulan Mei 2021 Penggugat kembali menerima keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);
6. Bahwa setelah menerima keuntungan sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) di atas, ternyata Penggugat tidak pernah lagi menerima keuntungan dari Tergugat dan tanpa pemberian laporan apapun dari Tergugat, sehingga sesuai **dengan yang dijanjikan oleh Tergugat** bahwa investasi Penggugat **dapat ditarik sewaktu-waktu**, maka sekitar bulan Oktober 2021 Penggugat menarik dana investasinya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Halaman 2 Putusan Nomor 697/Pdt.G/2024/PN Sby



dan selanjutnya oleh karena tidak mendapatkan laporan yang memuaskan tentang perkembangan investasi dari Tergugat, maka sekitar bulan Desember 2021 Penggugat Kembali menarik dana investasinya sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah). Dengan demikian dana investasi milik Penggugat tersisa Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

7. Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah mendapatkan/menerima keuntungan lagi dari investasi Penggugat yang tersisa Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan tidak adanya laporan secara berkala kepada Penggugat, maka sebagaimana sesuai dengan yang dijanjikan, pada sekitar bulan Juni 2022 Penggugat bermaksud menarik seluruh sisa dana investasinya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) namun sampai gugatan ini diajukan **belum dipenuhi oleh Tergugat**;

8. Bahwa sudah berkali-kali Penggugat berusaha menarik sisa dana investasi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikannya, sehingga pada bulan November 2023 Penggugat meminta jasa kepada advokat untuk mengurus dan menarik sisa dana investasi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) *a quo* kepada Tergugat;

9. Bahwa pada tanggal 28 November 2023, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat kepada Tergugat dan mengundang Tergugat untuk hadir di kantor kuasa hukum penggugat pada tanggal 7 Desember 2023;

10. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2023, Tergugat hadir memenuhi undangan dari kuasa hukum penggugat dan hasil dari pertemuan tersebut pada pokoknya:

- o Penggugat mengajukan tuntutan agar Tergugat membayarkan sisa investasi Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- o Tergugat meminta agar Penggugat menyampaikan klaim secara rinci dan tertulis;
- o Tergugat masih akan mempelajari klaim dari Penggugat dan akan menyampaikan undangan koordinasi lanjutan dalam waktu dekat.

11. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2023, sebagai tindak lanjut pertemuan tanggal 7 Desember 2023, Penggugat mengirimkan surat yang berisi rincian klaim Penggugat kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena belum memperoleh jawaban yang pasti dari Tergugat, maka pada tanggal 9 Januari 2024 kuasa Hukum Penggugat berkirim surat kepada Tergugat untuk memberikan jawaban atas klaim dari Penggugat;

13. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024, Penggugat telah hadir memenuhi undangan dari Tergugat dalam rangka penyelesaian klaim Penggugat secara musyawarah bertempat di Kantor PT Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya yang berkantor di Jalan Gubernur Suryo No. 36 Surabaya, dimana pada pertemuan tersebut Tergugat hanya sanggup mengembalikan/membayar klaim dari Penggugat sebesar **Rp.747.000.000,-** (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah). Oleh karena penawaran tersebut berbeda dengan penawaran yang dilakukan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat melalui telepon sebesar **Rp.807.000.000,-** (delapan ratus tujuh juta rupiah), maka **atas penawaran** tersebut kuasa hukum Penggugat masih akan mengkoordinasikan dengan Penggugat dan akan memberikan jawaban secara tertulis;

14. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 setelah berkoordinasi dengan Penggugat, kuasa hukum Penggugat berkirim surat kepada Tergugat yang isinya pada pokoknya adalah menolak penawaran pembayaran klaim dari Tergugat sebesar **Rp.747.000.000,-** (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan tetap meminta klaim dibayarkan penuh sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

15. Bahwa oleh karena surat dari kuasa hukum Penggugat tertanggal 31 Januari 2024 tidak memperoleh tanggapan dari Tergugat, maka kuasa hukum Penggugat Kembali mengirimkan surat kepada Tergugat yang pada pokoknya Penggugat dapat menerima klaim pembayaran dari Tergugat sebesar Rp. 807.000.000,- (delapan ratus tujuh juta rupiah) dengan batas waktu selama 14 hari dihitung sejak tanggal dibuatnya surat *a quo incasu* surat tanggal 28 Februari 2024;

16. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024, melalui telepon Tergugat menghubungi Penggugat untuk dilakukan pertemuan koordinasi antara Tergugat dengan Penggugat yang kemudian disepakati pertemuan tersebut dilakukan pada **tanggal 19 Maret 2024 bertempat di Rumah Makan Kertanegara Kota Malang pukul 18.00 WIB**. Pertemuan dihadiri oleh Tergugat, Penggugat dan kuasa hukum Penggugat. Dalam pertemuan tersebut Tergugat menawarkan pembayaran kepada Penggugat sebesar **Rp.784.000.000,-** (tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah). Penawaran tersebut ditolak oleh Penggugat dan tetap meminta pembayaran sebesar

Halaman 4 Putusan Nomor 697/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sehingga pertemuan tersebut tidak memperoleh titik temu atau kesepakatan;

17.Bahwa selanjutnya, pada tanggal 28 Mei 2024, karena pertimbangan tertentu sebagaimana disebutkan didalam surat dari kuasa hukum Penggugat kepada Penggugat tanggal 28 Mei 2024, **Penggugat menyatakan menerima atas penawaran pembayaran yang ditawarkan oleh Tergugat** pada pertemuan di Rumah Makan Kartanegara tanggal 19 Maret 2024 yaitu pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.784.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah);

18.Bahwa ternyata Tergugat tidak pernah memberikan respon dan/atau tidak pernah memberikan tanggapan atas surat dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 28 Mei 2024 tersebut, maka gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Surabaya agar mendapat penyelesaian yang adil dan mengikat, dengan nilai tuntutan semula yaitu menuntut Tergugat untuk membayarkan sisa investasi Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

19.Bahwa oleh karena sampai saat ini Tergugat tidak mengembalikan dana sisa investasi milik Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

20.Bahwa menurut R. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian (Tahun 1987, Hlm. 57) menyebutkan "*Wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu: 1) tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya 2) melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan 3) melakukan apa yang telah diperjanjikan tetapi terlambat 4) melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan*";

21.Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan/atau perbuatan Tergugat yang tidak bersedia mengembalikan sisa dana investasi milik Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika sewaktu-waktu ditarik oleh Penggugat adalah bertentangan dengan janjinya semula sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

22.Bahwa oleh karena Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang merugikan Penggugat, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar dan/atau mengembalikan sisa dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

23. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak hampa (*illusioner*), maka Penggugat mohon perkenan Pengadilan Negeri Surabaya untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di jalan Gubernur Suryo No. 36 Surabaya;

24. Bahwa dengan ini Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun *verzet*;

25. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini;

26. Bahwa sudah sepatutnya pula agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di dalam posita gugatan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan sisa dana investasi milik Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah perbuatan wanprestasi atau ingkar janji;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar dan/atau mengembalikan sisa dana investasi sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Gubernur Suryo No. 36 Kota Surabaya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menyelesaikan putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun *verzet*;

Halaman 6 Putusan Nomor 697/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Dewa Gede Suarditha, S.H.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Agustus 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dengan perbaikan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kuasa Tergugat memberikan jawaban sekaligus eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Dasar gugatan PENGGUGAT adalah Wanprestasi namun PENGGUGAT tidak bisa membuktikan unsur-unsur Wanprestasi yang dilanggar

- a. Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT telah mendalilkan dasar diajukannya gugatan adalah Wanprestasi. Hal tersebut secara jelas dan nyata tercantum pada halaman 1 Gugatan PENGGUGAT yang menyebutkan secara jelas perihal gugatan adalah Gugatan Wanprestasi.
- b. Menurut M. Yahya Harahap, sebagaimana dikutip oleh Yahman dalam bukunya Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual (hal. 83), wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seseorang berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang

Halaman 7 Putusan Nomor 697/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.

c. Bahwa dalam dalil gugatannya, PENGGUGAT tidak bisa membuktikan secara jelas atau menguraikan dengan jelas adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT karena masing-masing dari unsur-unsur Wanprestasi yang ada dalam Pasal 1243 KUHPerdara yaitu adanya suatu perjanjian, adanya pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian, telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian. Sehingga agar dapat mengklaim wanprestasi, PENGGUGAT harus mampu menunjukkan adanya perjanjian yang mengikat secara hukum dan menyebutkan kewajiban spesifik yang dilanggar oleh TERGUGAT. PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanya perjanjian yang mengikat antara para pihak, atau bahkan menyebutkan secara jelas kewajiban apa yang telah dilanggar oleh TERGUGAT. Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil wanprestasi.

d. Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, harus memenuhi empat syarat: (1) adanya kesepakatan antara pihak-pihak, (2) kecakapan untuk membuat perikatan, (3) suatu hal tertentu, dan (4) sebab yang halal. Dalam perkara ini, PENGGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut terpenuhi. PENGGUGAT hanya mengandalkan adanya pertemuan, namun tidak ada bukti tertulis mengenai adanya perjanjian yang mengikat antara para pihak.

e. Pasal 1338 KUHPerdara juga menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa agar dapat menuntut wanprestasi, PENGGUGAT harus membuktikan bahwa perjanjian tersebut ada dan sah menurut hukum. Tanpa perjanjian tertulis yang jelas, dalil wanprestasi tidak dapat berdiri dengan kuat dan cenderung bersifat spekulatif.

f. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya tidak bisa membuktikan secara jelas letak wanprestasi sebagaimana PENGGUGAT dalilkan dalam gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) yang telah diterima sebagai aturan beracara berdasarkan ajaran "*procesdoelmatigheid*" untuk



kepentingan beracara, setiap gugatan yang diajukan harus berdasar “dalil yang jelas, terang, dan tertentu”.

g. Bahwa Yahya Harahap, S.H., menjelaskan bahwa posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga karenanya gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 449 menyatakan “*posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke bapaalde conclusie).*”

h. Bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 telah menyebutkan yang pada intinya menyatakan “*gugatan yang tidak memenuhi dasar fakta (fetelijke grond) gugatan, dikategorikan sebagai gugatan kabur.*”

i. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT secara *prima facie* dapat TERGUGAT buktikan bercorak *obscuur libel*.

j. Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka jelas bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

2. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Gugatan dalam perkara *a quo* mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*. Manajer Investasi dan Sdri. Erna seharusnya ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

a. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan bahwa dirinya dijanjikan keuntungan investasi oleh Sdri. Erna. dalam dalil-dalil gugatan, PENGGUGAT menyatakan bahwa dirinya dijanjikan oleh Sdri. Erna akan mendapatkan keuntungan dari suatu investasi. namun, dalam gugatannya, PENGGUGAT tidak menjadikan Sdri. Erna sebagai pihak dalam perkara ini, padahal berdasarkan dalil yang disampaikan,



sdri. erna adalah pihak yang menjanjikan keuntungan tersebut kepada PENGGUGAT.

b. TERGUGAT, dalam kedudukannya, hanya bertindak sebagai agen penjual produk reksa dana yang ditawarkan kepada PENGGUGAT. TERGUGAT bukanlah pihak yang mengelola atau menentukan hasil investasi, melainkan hanya menjalankan fungsinya sebagai perantara dalam penjualan produk reksa dana.

c. PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan adanya wanprestasi terkait produk reksa dana yang ia pilih. Namun, perlu ditegaskan bahwa produk reksa dana tersebut bukan produk yang diterbitkan atau dimiliki oleh TERGUGAT. TERGUGAT hanya berperan sebagai agen penjual, sedangkan produk tersebut adalah hasil pengelolaan dari Manajer Investasi, yang seharusnya ikut menjadi pihak dalam gugatan ini. Oleh karena itu, seharusnya Manajer Investasi dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, karena mereka yang memiliki kewajiban utama untuk mengelola dana investasi yang dibeli oleh PENGGUGAT.

d. Mengingat TERGUGAT hanya berperan sebagai agen penjual efek reksa dana, dan Manajer Investasi adalah pihak yang mengelola serta bertanggung jawab atas investasi yang dibeli oleh PENGGUGAT, maka gugatan ini tidak dapat diajukan kepada TERGUGAT.

e. Bahwa atas dasar hal tersebut dan mengingat gugatan tersebut **mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium**, maka dengan demikian TERGUGAT memohon majelis hakim untuk menolak gugatan ini atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).

DALAM POKOK PERKARA

Menanggapi gugatan PENGGUGAT yang disampaikan dalam surat gugatannya, dengan ini TERGUGAT dengan tegas menyangkal dan karenanya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT, kecuali yang TERGUGAT terima secara tegas dan jelas dengan alasan – alasan sebagaimana yang diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa segala dalil yang telah TERGUGAT masukan dalam eksepsi mohon agar kepada Majelis Hakim dimasukkan juga sebagai pertimbangan dalam pokok perkara ini. **Penggugat telah menandatangani dan menyetujui Ketentuan dan Persyaratan Umum Layanan Transaksi Reksa Dana;**



2. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2021, PENGUGAT telah menandatangani Formulir Pembelian Reksa Dana Manulife Saham Andalan senilai Rp807.400.000,- (delapan ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Dalam Formulir tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani dan mengikatkan diri untuk tunduk pada ketentuan di BNI sehubungan dengan pembelian Reksa Dana yang PENGGUGAT lakukan sesuai dengan Ketentuan dan Persyaratan Umum Layanan Transaksi Reksa Dana, sehingga telah sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata.

3. Pada lembar Ketentuan dan Persyaratan Umum Layanan Transaksi Reksa Dana tersebut antara lain diatur hal-hal sebagai berikut:

- a. BNI bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memberikan layanan jasa pembelian (subscription), pengalihan (switching), dan/atau penjualan kembali (redemption) unit penyertaan Reksa Dana.
- b. Pemegang Uni Penyertaan adalah Nasabah yang memiliki unit penyertaan Reksa Dana.
- c. Reksa Dana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk BNI serta BNI tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.
- d. Reksadana adalah instrumen investasi yang diterbitkan oleh Manajer Investasi bersama Bank Kustodi berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan bukan merupakan produk BNI selaku bank umum.
- e. Investasi pada Reksa Dana mengandung risiko-risiko yaitu risiko berkurangnya nilai unit penyertaan sebagai akibat fluktuasi harga efek portofolio Reksa Dana dan risiko-risiko lain sebagaimana tercantum dalam prospektus.
- f. BNI tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.
- g. Nasabah dengan ini menyatakan mengetahui dan menyetujui bahwa pembelian, pengalihan, atau penjualan kembali unit penyertaan Reksa Dana yang dilakukan BNI adalah atas permintaan atau instruksi Nasabah dan dengan demikian, maka BNI dibebaskan dari setiap kerugian, risiko, tuntutan atas gugatan dari pihak manapun atas pelaksanaan pembelian, pengalihan atau penjualan kembali unit penyertaan Reksa Dana tersebut.



4. Pada saat menandatangani Formulir Pembelian Reksa Dana, PENGGUGAT telah menyatakan kesepakatannya untuk tunduk pada Ketentuan dan Persyaratan Umum Layanan Transaksi Reksa Dana, yang secara jelas mencakup risiko penurunan nilai unit penyertaan akibat dinamika pasar. PENGGUGAT juga memahami bahwa investasi di Reksa Dana mengandung risiko, termasuk risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, yang tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut TERGUGAT atas kerugian yang terjadi.
5. Dapat kami sampaikan bahwa TERGUGAT dalam kapasitasnya hanya bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, sebagaimana diatur dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Layanan Transaksi Reksa Dana. Sebagai agen penjual, TERGUGAT hanya memfasilitasi transaksi pembelian, pengalihan, dan penjualan kembali unit penyertaan Reksa Dana, tanpa memiliki kewenangan atau kendali atas pengelolaan portofolio investasi yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Manajer Investasi. Oleh karena itu, TERGUGAT tidak dapat dipersalahkan atas setiap kerugian yang terjadi akibat fluktuasi nilai pasar dari portofolio investasi tersebut.
6. Sesuai dengan Ketentuan dan Persyaratan Umum Layanan Transaksi Reksa Dana yang berlaku, pengelolaan portofolio Reksa Dana sepenuhnya merupakan kewenangan Manajer Investasi. TERGUGAT tidak terlibat dalam proses pemilihan aset atau keputusan investasi yang dibuat oleh Manajer Investasi. Oleh karena itu, segala penurunan nilai investasi yang disebabkan oleh kebijakan investasi Manajer Investasi adalah di luar tanggung jawab TERGUGAT;
7. Fluktuasi nilai unit penyertaan Reksa Dana merupakan risiko yang inheren dalam investasi di pasar modal. Risiko ini telah dijelaskan dalam prospektus serta Ketentuan dan Persyaratan Umum yang telah disetujui dan ditandatangani oleh PENGGUGAT saat melakukan pembelian Reksa Dana. Dengan demikian, segala perubahan dalam nilai investasi adalah bagian dari risiko pasar yang sudah disadari oleh PENGGUGAT. TERGUGAT tidak memiliki kewenangan untuk memengaruhi fluktuasi tersebut, dan PENGGUGAT telah setuju untuk menanggung risiko tersebut pada saat menandatangani Formulir Pembelian Reksa Dana.
8. Tuduhan bahwa TERGUGAT tidak bersedia mengembalikan sisa dana investasi senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) adalah tidak berdasar. Berdasarkan Formulir Pembelian Reksa Dana Manulife Saham



Andalan, jumlah unit pembelian/jumlah nominal investasi PENGGUGAT adalah Rp807.400.000,- (delapan ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah), bukan Rp1.000.000.000,- seperti yang diklaim dalam gugatan.

9. Dari jumlah unit pembelian/jumlah nominal investasi PENGGUGAT adalah Rp807.400.000,- (delapan ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) nilai investasi saat ini terus mengalami fluktuasi dan cenderung turun. Penurunan nilai investasi yang terjadi saat ini disebabkan oleh fluktuasi pasar, yang merupakan bagian dari risiko investasi yang sudah disetujui oleh PENGGUGAT. Sehingga setiap klaim atas kerugian yang didasarkan pada jumlah unit pembelian/jumlah nominal investasi awal tidak dapat diterima. Nilai investasi saat ini mencerminkan kondisi pasar, dan penurunan nilai tersebut adalah konsekuensi dalam investasi di Reksa Dana.
10. Sesuai dengan Ketentuan Umum yang telah disetujui oleh PENGGUGAT, TERGUGAT dibebaskan dari segala bentuk tuntutan atas kerugian yang mungkin terjadi akibat pengelolaan portofolio Reksa Dana. TERGUGAT hanya bertindak sebagai fasilitator transaksi, bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas hasil investasi. Pengelolaan investasi sepenuhnya berada di bawah wewenang Manajer Investasi, sehingga segala kerugian yang terjadi bukan merupakan tanggung jawab TERGUGAT.
11. TERGUGAT menegaskan bahwa sisa dana investasi PENGGUGAT masih dapat ditarik sesuai prosedur yang berlaku, yaitu melalui penjualan kembali (redemption) unit penyertaan Reksa Dana. PENGGUGAT dapat mengajukan instruksi redemption melalui kantor cabang TERGUGAT. TERGUGAT tidak pernah menolak atau menghambat pengembalian dana dan selalu berkomitmen untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dalam hal pelayanan kepada nasabah.

Permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) Sebagaimana yang Dimohonkan PENGGUGAT Haruslah Ditolak

12. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas, penurunan nilai investasi yang dialami oleh PENGGUGAT adalah akibat dari fluktuasi pasar dalam investasi Reksa Dana. Fluktuasi ini telah diketahui dan disetujui oleh PENGGUGAT pada saat menandatangani Formulir Pembelian Reksa Dana, dan bukan karena tindakan atau kelalaian dari TERGUGAT. Dengan demikian, kerugian akibat fluktuasi pasar bukan alasan yang sah untuk mengajukan sita jaminan.



13. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan didukung oleh fakta-fakta yang kami sampaikan dalam jawaban gugatan perkara a quo, kami memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT karena permohonan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Tidak Mendasar Sehingga Perlu Ditolak

14. Bahwa TERGUGAT secara tegas juga menolak permohonan PENGGUGAT mengenai permohonan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), karena dalam perkara a quo dalil PENGGUGAT sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti otentik yang kuat.

15. Bahwa kemudian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi peradilan di seluruh Indonesia telah memberikan peringatan yang menyatakan "*berhubung dengan hal tersebut sekali lagi ditegaskan agar majelis hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) tersebut*".

16. Bahwa oleh karena itu dalam perkara a quo dalil-dalil PENGGUGAT sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti otentik yang kuat, di samping itu PENGGUGAT juga sama sekali tidak memberikan jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil tersebut di atas, maka sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang Terhormat menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut.

17. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT lainnya yang belum dijawab secara langsung maupun secara tidak langsung, harus dianggap pula bahwa dalil-dalil tersebut ditolak TERGUGAT dengan tegas.

18. Bahwa dengan demikian, TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum seperti terurai di atas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan menerima Eksepsi TERGUGAT dan menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima, dengan alasan:

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT kabur/tidak jelas (*obscuur libel*).
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT termasuk dalam eksepsi Error In Persona.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak menerima seluruh dalil – dalil dan bukti – bukti yang disampaikan PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut maka Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap bantahannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat-surat yang telah dicocokkan aslinya dan bermetrai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Rekening Koran Halaman 1 dengan Nomor Rekening 1973032993 an. Wiwit Setyowati Periode Tanggal 01/12/2020 S/D 31/12/2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Nomor 01/AWA.Adv-X/XI/2023 tanggal 28 November 2023, Perihal Somasi dan Undangan Klarifikasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nomor SBY/8.1/7069 tanggal 08 Desember 2023, Perihal Tanggapan atas Surat No. 01/AWA.Adv-X/XI/2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 15 Putusan Nomor 697/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Nomor 02/AWA.Adv-X/VII/2023 tanggal 14 Desember 2023, Perihal Tindak Lanjut dari Hasil Pertemuan Tanggal 7 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Nomor 16/AWA.Adv.X/II/2024 tanggal 31 Januari 2024, Perihal Tanggapan atas Hasil Pertemuan Tanggal 26 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Nomor 23/AWA.Adv.X/II/2004 tanggal 28 Februari 2024, Perihal Konfirmasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Nomor SBY/0195/R tanggal 28 Maret 2024, Perihal Tanggapan Surat Konfirmasi Nomor 23/AWA.Adv.X/II/2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Nomor 024/AWA.Adv.X/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, Perihal Persetujuan Penawaran, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Nomor SBY/1/0193 tanggal 08 Januari 2024, Perihal Undangan Koordinasi terkait Klaim Nasabah an. Ny. Wiwit Setyowati, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Nomor 11/AWA.Adv-X/II/2024 tanggal 9 Januari 2024, Perihal Mohon Jawaban, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Tangkapan Layar Percakapan Pada Aplikasi WhatsApp Antara Penggugat dengan B. Erna BNI selaku karyawan Tergugat Tanggal 9 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Tangkapan Layar Percakapan Pada Aplikasi WhatsApp Antara Penggugat dengan B. Erna BNI selaku karyawan Tergugat Tanggal 12 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Tangkapan Layar Percakapan Pada Aplikasi WhatsApp Antara Penggugat dengan B. Erna BNI selaku karyawan Tergugat Tanggal 9 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Tangkapan Layar Percakapan Pada Aplikasi WhatsApp Antara Penggugat dengan B. Erna BNI selaku karyawan Tergugat Tanggal 12 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Tangkapan Layar Percakapan Pada Aplikasi WhatsApp Antara Penggugat dengan B. Erna BNI selaku karyawan Tergugat Tanggal 5 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Tangkapan Layar Percakapan Pada Aplikasi WhatsApp Antara Penggugat dengan B. Erna BNI selaku karyawan Tergugat Tanggal 18 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

Halaman 16 Putusan Nomor 697/Pdt.G/2024/PN Sby



17. Fotokopi Tangkapan Layar Percakapan Pada Aplikasi WhatsApp Antara Penggugat dengan B. Erna BNI selaku karyawan Tergugat Tanggal 25 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

18. Fotokopi Tangkapan Layar Percakapan Pada Aplikasi WhatsApp Antara Penggugat dengan B. Erna BNI selaku karyawan Tergugat Tanggal 30 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

19. Fotokopi Tangkapan Layar Percakapan Pada Aplikasi WhatsApp Antara Penggugat dengan B. Erna BNI selaku karyawan Tergugat Tanggal 14 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

20. Fotokopi Tangkapan Layar Percakapan Pada Aplikasi WhatsApp Antara Penggugat dengan B. Erna BNI selaku karyawan Tergugat Tanggal 28 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan alat bukti Surat-surat yang telah dicocokkan aslinya dan bermetrai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Prospektus Reksa Dana Manulife Saham Andalan, selanjutnya diberi tanda bukti T.1;

2. Fotokopi Formulir Pembelian Reksa Dana tertanggal 06 Juli 2021 beserta lampiran Ketentuan dan Persyaratan Umum Layanan Transaksi Reksa Dana, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Nasabah Terkait Dengan Pembelian Reksa Dana tertanggal 06 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan alat bukti Saksi dan selanjutnya mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 25 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana hal tersebut di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan materi Eksepsi sebagai berikut:

Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat tidak bisa membuktikan secara jelas atau menguraikan dengan jelas adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat karena masing-masing dari



unsur-unsur Wanprestasi yang ada dalam Pasal 1243 KUHPerdara yaitu adanya suatu perjanjian, adanya pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian, telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian. Sehingga agar dapat mengklaim wanprestasi, PENGGUGAT harus mampu menunjukkan adanya perjanjian yang mengikat secara hukum dan menyebutkan kewajiban spesifik yang dilanggar oleh TERGUGAT. PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanya perjanjian yang mengikat antara para pihak, atau bahkan menyebutkan secara jelas kewajiban apa yang telah dilanggar oleh TERGUGAT. Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil wanprestasi.

Eksepsi Error In Persona

- Gugatan dalam perkara a quo mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium. Manajer Investasi dan Sdri. Erna seharusnya ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, karena berdasarkan dalil yang disampaikan, sdri. Erna adalah pihak yang menjanjikan keuntungan tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa produk reksa dana tersebut bukan produk yang diterbitkan atau dimiliki oleh Tergugat, karena Tergugat hanya berperan sebagai agen penjual, sedangkan produk tersebut adalah hasil pengelolaan dari Manajer Investasi, yang seharusnya ikut menjadi pihak dalam gugatan ini.

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi Eksepsi dari Tergugat di atas, maka Majelis berpendapat bahwa seluruhnya adalah terkait dengan pokok perkara yang harus dibuktikan, sehingga materi Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pembuktian pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar awal bulan Desember 2020, Penggugat kedatangan orang yang bernama Erna mengaku sebagai staf marketing PT Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya menawarkan kepada Penggugat untuk menginvestasikan dananya melalui PT Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya *incasu* Tergugat **dengan janji** akan memperoleh keuntungan yang besar dibanding bunga deposito atau tabungan dan dana investasi tersebut sewaktu-waktu **dapat ditarik kembali** oleh Penggugat;



- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian Penggugat mendapatkan telepon dari staf marketing Tergugat tersebut yang memberitahukan bahwa telah dibuka rekening khusus nomor: 1973032993 atas nama Penggugat dengan permintaan agar Penggugat segera mentransfer dana yang akan diinvestasikan sebesar kurang lebih Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) atau tepatnya sebesar Rp.2.204.069.364.37,- (dibulatkan -- dua milyar dua ratus empat juta, enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Februari 2021 Penggugat merasa senang karena menerima keuntungan dari investasi tersebut sebesar kurang Lebih Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah). Kemudian sekitar bulan April atau bulan Mei 2021 Penggugat kembali menerima keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima keuntungan sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) di atas, ternyata Penggugat tidak pernah lagi menerima keuntungan dari Tergugat dan tanpa pemberian laporan apapun dari Tergugat, sehingga sesuai **dengan yang dijanjikan oleh Tergugat** bahwa investasi Penggugat **dapat ditarik sewaktu-waktu**, maka sekitar bulan Oktober 2021 Penggugat menarik dana investasinya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan selanjutnya oleh karena tidak mendapatkan laporan yang memuaskan tentang perkembangan investasi dari Tergugat, maka sekitar bulan Desember 2021 Penggugat Kembali menarik dana investasinya sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah). Dengan demikian dana investasi milik Penggugat tersisa Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah mendapatkan/menerima keuntungan lagi dari investasi Penggugat yang tersisa Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan tidak adanya laporan secara berkala kepada Penggugat, maka sebagaimana sesuai dengan yang dijanjikan, pada sekitar bulan Juni 2022 Penggugat bermaksud menarik seluruh sisa dana investasinya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) namun sampai gugatan ini diajukan belum dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat pada pokoknya membantah dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2021, PENGUGAT telah menandatangani Formulir Pembelian Reksa Dana Manulife Saham Andalan senilai Rp807.400.000,- (delapan ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani dan mengikatkan diri untuk tunduk pada ketentuan di BNI sehubungan dengan pembelian Reksa Dana yang PENGGUGAT lakukan sesuai dengan Ketentuan dan Persyaratan Umum Layanan Transaksi Reksa Dana, sehingga telah sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata.

- Pada lembar Ketentuan dan Persyaratan Umum Layanan Transaksi Reksa Dana tersebut antara lain diatur hal-hal sebagai berikut:

- a. BNI bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memberikan layanan jasa pembeliaj (subscription), pengalihan (switching), dan/atau penjualan kembali (redemption) unit penyertaan Reksa Dana.

- b. Pemegang Uni Penyertaan adalah Nasabah yang memiliki unit penyertaan Reksa Dana.

- c. Reksa Dana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk BNI serta BNI tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.

- d. Reksadana adalah instrumen investasi yang diterbitkan oleh Manajer Investasi bersama Bank Kustodi berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan bukan merupakan produk BNI selaku bank umum.

- e. Investasi pada Reksa Dana mengandung risiko-risiko yaitu risiko berkurangnya nilai unit penyertaan sebagai akibat fluktuasi harga efek portofolio Reksa Dana dan risiko-risiko lain sebagaimana tercantum dalam prospektus.

- f. BNI tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.

- g. Nasabah dengan ini menyatakan mengetahui dan menyetujui bahwa pembelian, pengalihan, atau penjualan kembali unit penyertaan Reksa Dana yang dilakukan BNI adalah atas permintaan atau instruksi Nasabah dan dengan demikian, maka BNI dibebaskan dari setiap kerugian, risiko, tuntutan atas gugatan dari pihak manapun atas pelaksanaan pembelian, pengalihan atau penjualan kembali unit penyertaan Reksa Dana tersebut.

- Bahwa TERGUGAT dalam kapasitasnya hanya bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, sebagaimana diatur dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Layanan Transaksi Reksa Dana. Sebagai agen penjual,

Halaman 20 Putusan Nomor 697/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT hanya memfasilitasi transaksi pembelian, pengalihan, dan penjualan kembali unit penyertaan Reksa Dana, tanpa memiliki kewenangan atau kendali atas pengelolaan portofolio investasi yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Manajer Investasi. Oleh karena itu, TERGUGAT tidak dapat dipersalahkan atas setiap kerugian yang terjadi akibat fluktuasi nilai pasar dari portofolio investasi tersebut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-20 dan tidak mengajukan alat bukti Saksi, sedangkan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti Surat-surat bertanda T-1 sampai dengan T-3, dan tidak mengajukan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat maupun dalil pokok bantahan dari Tergugat beserta seluruh alat bukti Surat-surat yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis telah mengambil pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat yang telah menawarkan kepada Penggugat untuk menginvestasikan dananya melalui Tergugat, namun ternyata keuntungan yang diperoleh Penggugat tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh Tergugat dan tidak sesuai dengan kenyataan yang didapat oleh Penggugat, kemudian Penggugat bermaksud menarik seluruh sisa dana investasinya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tetapi sampai gugatan ini diajukan belum dipenuhi oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat menuntut supaya Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita gugatannya tersebut di atas bahwa atas gugatan wanprestasi/cidera janji yang didalilkannya, Penggugat tidak secara tegas menyebutkan tentang bentuk dan isi Perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, apakah dibuat secara tertulis ataukah secara lisan dan juga tidak diuraikan secara tegas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, supaya bisa diketahui letak Cidera Janjinya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat yang telah diajukan Penggugat bertanda P-1 berupa rekening koran atas nama Penggugat, kemudian P-2 sampai dengan P-10 berupa surat-surat somasi dan konfirmasi terkait upaya penyelesaian atas sisa dana investasi yang diminta oleh Penggugat kepada Tergugat, serta alat bukti surat-surat bertanda P-11 sampai dengan P-20 berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

print out percakapan melalui HP antara Penggugat dengan orang yang bernama Erna terkait dengan uang Investasi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti Surat-surat yang diajukan Penggugat tersebut di atas tidak ada yang satupun yang dapat membuktikan adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat baik dari segi bentuk perjanjian lisan ataukah tertulis maupun isinya berupa hak dan kewajiban masing-masing, yang bisa dijadikan dasar pijakan adanya perbuatan wanprestasi yang didalilkan telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Tergugat bertanda T-2 berupa formulir Pembelian Reksa Dana **MSA** dan bertanda T-3 berupa Surat Pernyataan Nasabah terkait dengan Pembelian Reksa Dana **MSA**, telah membuktikan bahwa Tergugat(BNI) adalah berkedudukan sebagai Agen Penjual Reksa Dana **MSA**, dan Penggugat berkedudukan sebagai pihak yang melakukan pembelian Reksa Dana **MSA** dan Produk Reksa Dana **MSA** tersebut bukan merupakan Produk investasi yang dikeluarkan oleh Tergugat(BNI);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Tergugat bertanda T-1 berupa **Prospektus Reksa Dana Manulife Saham Andalan** telah membuktikan bahwa pengelolaan portofolio investasi adalah dilakukan oleh Manajer Investasi, dan dalam hal ini dilakukan oleh PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia selaku Manajer Investasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa kedudukan Tergugat hanyalah sebagai Agen Penjual Reksa Dana Manulife Saham Andalan(**MSA**) yang telah dibeli oleh Penggugat dari pihak Tergugat, sedangkan yang bertanggungjawab untuk mengelola portofolio investasi Reksa Dana Manulife Saham Andalan(**MSA**) yang telah dibeli oleh Penggugat tersebut adalah **PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia** selaku Manajer Investasi, sehingga **PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia** sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk mengelola portofolio investasi Reksa Dana Manulife Saham Andalan(**MSA**) yang telah dibeli oleh Penggugat tersebut haruslah juga dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak, yaitu, **PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia** selaku Manajer Investasi yang bertanggungjawab untuk mengelola portofolio investasi Reksa Dana Manulife Saham Andalan(**MSA**) yang telah dibeli oleh Penggugat, maka gugatan

Halaman 22 Putusan Nomor 697/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam HIR, dan peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada Senin tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H., dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Maya Yunita Sari Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para pihak tersebut secara elektronik dan juga telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 23 Putusan Nomor 697/Pdt.G/2024/PN Sby



Maya Yunita Sari Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------|
| 1..... | PNBP Pendaftaran | : Rp. |
| 30.000,00 | | |
| 2..... | A T K | : Rp. |
| 150.000,00 | | |
| 3..... | Panggilan | : Rp. |
| 105.000,00 | | |
| 4.PNBP Panggilan..... | : Rp. | 20.000,00 |
| 5.Biaya pemeriksaan setempat..... | : Rp. | 0,00 |
| 6.PNBP pemeriksaan setempat..... | : Rp. | 0,00 |
| 7..... | Redaksi | : Rp. |
| 10.000,00 | | |
| 8..... | Materai | : Rp. |
| <u>10.000,00</u> | | |

Jumlah : Rp. 325.000,00

(Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)